

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10
TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN DAN PEMENUHAN
HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DI DISDUKCAPIL
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

(Skripsi)

Oleh

**SYAZA CHAIRUNNISA
NPM. 2116041025**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10
TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN DAN PEMENUHAN
HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DI DISDUKCAPIL
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**Oleh
SYAZA CHAIRUNNISA**

(SKRIPSI)

**Sebagai Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

**Pada
Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DI DISDUKCAPIL KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Oleh

SYAZA CHAIRUNNISA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lampung Tengah, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teori implementasi kebijakan oleh Mazmanian dan Sabatier (1983) digunakan sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah mengarah pada pelayanan yang lebih inklusif. Disdukcapil Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan penyesuaian melalui penyediaan fasilitas fisik seperti jalur landai, toilet khusus, ruang tunggu, serta program jemput bola untuk penyandang disabilitas berat. Pemahaman terhadap prinsip nondiskriminasi juga mulai tumbuh di kalangan pelaksana. Akan tetapi, masih terdapat kendala yang signifikan, antara lain belum tersedianya dokumen teknis atau SOP khusus, keterbatasan fasilitas dan anggaran, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, serta kesenjangan akses digital. Hambatan-hambatan ini menyebabkan pelayanan belum merata, terutama bagi penyandang disabilitas di wilayah terpencil dan kelompok prasejahtera. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan membutuhkan dukungan sistemik berupa penguatan regulasi teknis, koordinasi kelembagaan, dan kebijakan afirmatif yang menyeluruh.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penyandang Disabilitas, Peraturan Daerah

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION POLICY NUMBER 10 OF 2013 CONCERNING SERVICES AND FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES IN THE DUKCAPIL OFFICE OF CENTRAL LAMPUNG REGENCY

By

SYAZA CHAIRUNNISA

This study aims to examine the implementation of Regional Regulation Number 10 of 2013 concerning Services and the Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities at the Population and Civil Registration Office (Disdukcapil) of Central Lampung Regency, as well as to identify the obstacles encountered during its implementation. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. The policy implementation theory by Mazmanian and Sabatier (1983) is used as the analytical framework. The findings reveal that the policy implementation has moved towards more inclusive services. Disdukcapil of Central Lampung Regency has made adjustments through the provision of physical facilities such as ramps, special toilets, waiting areas, and outreach programs for individuals with severe disabilities. Awareness of the principle of non-discrimination has also started to grow among implementers. However, several significant challenges remain, including the absence of technical documents or specific SOPs, limited facilities and budget, suboptimal cross-sectoral coordination, and digital access gaps. These barriers have resulted in unequal service delivery, especially for persons with disabilities in remote areas and underprivileged groups. Therefore, the success of policy implementation requires systemic support in the form of strengthened technical regulations, institutional coordination, and comprehensive affirmative policies.

Keywords: Policy Implementation, Persons with Disabilities, Regional Regulation

Judul Skripsi

**: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG
PELAYANAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK
PENYANDANG DISABILITAS DI
DISDUKCAPIL KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH**

Nama Mahasiswa

: Syaza Chairunnisa

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2116041025

Program Studi

: Administrasi Negara

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si.

NIP. 19710122 199512 2 001

Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si.

NIP. 19821212 200801 2 017

2. Ketua Jurusan Administrasi Negara

Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si.

NIP. 19700914 200604 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si.**

Sekretaris : **Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si.**

Penguji Utama : **Devi Yulianti, S.A.N., M.A., Ph.D.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si.

NIP. 19760821 200003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **05 Agustus 2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 05 Agustus 2025
Yang membuat pernyataan,



Syaza Chairunnisa
NPM. 2116041025

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Syaza Chairunnisa, lahir di Buyut Ilir pada tanggal 13 November 2002. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, putri dari pasangan Bapak Sarip Sahril dan Ibu Patimah. Penulis memiliki seorang adik perempuan bernama Rifa'a Padilah dan seorang kakak sambung laki-laki bernama Ahmad Asy'ari Sahril. Pendidikan formal penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) Tunas Karya Buyut Ilir pada tahun 2008 hingga 2009. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan dasar di SD Negeri 1 Kotagajah pada tahun 2009 sampai 2015. Selama menempuh pendidikan di jenjang ini, penulis pernah meraih Juara 3 Lomba Menggambar dan Mewarnai tingkat Kecamatan. Jenjang pendidikan menengah pertama ditempuh di SMP Negeri 2 Kotagajah dari tahun 2015 hingga 2018. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di tingkat menengah atas di SMA Negeri 1 Kotagajah dari tahun 2018 hingga 2021. Di masa SMA, penulis aktif dalam berbagai kegiatan organisasi dan ekstrakurikuler, seperti menjadi pengurus OSIS, anggota Ekstrakurikuler *Japanese Club*, serta mengikuti Olimpiade Geografi.

Pada tahun 2021, penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Lampung, diterima melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selama menempuh pendidikan di Universitas Lampung, penulis aktif dalam berbagai kegiatan organisasi baik di lingkungan internal maupun eksternal kampus. Di tingkat internal, penulis tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA) dan berkontribusi sebagai anggota bidang Hubungan Luar (Hublu) serta Rumah Tangga Organisasi (RTO). Selain itu, penulis juga menjadi anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) *Social Political English Community (SPEC)* FISIP Unila, serta aktif dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas (UKM-U) *English Society (ESo)* Unila dengan fokus pada bidang *Scrabble*. Di luar lingkungan

kampus, penulis turut berpartisipasi dalam organisasi eksternal Japana Universitas Lampung, dan dipercaya menjabat sebagai Bendahara Umum I pada periode kepengurusan tahun 2022/2023. Sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat, penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan pada tahun 2024 di Desa Dwi Karya Mustika, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Selain itu, penulis juga terlibat dalam kegiatan riset Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dilaksanakan di Taman Nasional Way Kambas pada tahun 2024, yang menghasilkan luaran berupa publikasi jurnal internasional.

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah: 6)

“If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants.”

(Isaac Newton)

“Policy shapes access. Access ensures dignity. Dignity sustains humanity.”

(Syaza Chairunnisa)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirobbil'alamin

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, Dzat Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, tempat penulis memohon petunjuk dan kekuatan dalam setiap langkah. Sholawat serta Salam tak lupa dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karya sederhana ini penulis persembahkan untuk:

Bapak dan Ibu Tercinta,

Yang telah menjadi sumber inspirasi, doa, kasih sayang, serta pengorbanan tanpa batas. Terima kasih atas segala cinta dan dukungan yang tak terbalas oleh apapun.

Keluarga Besar dan Teman-Teman Tercinta,

Yang telah menjadi bagian penting dalam proses perjalanan akademik, tempat berbagi tawa, keluh kesah, dan motivasi tanpa henti. Terima kasih telah menjadi pelengkap dalam setiap fase perjuangan ini.

Para Pendidik dan Staf Akademika,

Yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan wawasan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Serta

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, hidayah, dan izin-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Disdukcapil Kabupaten Lampung Tengah”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, serta dukungan moril dan materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penulis, yang telah dengan sabar dan penuh perhatian membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini. Ibu tidak hanya memberikan arahan ilmiah dan perbaikan akademik, tetapi juga dukungan moral yang menguatkan penulis ketika menemui kendala. Terima kasih atas waktu, ilmu, motivasi, serta kebaikan hati yang tidak ternilai.
2. Ibu Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Kedua, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, menelaah isi skripsi, serta memberikan kritik dan saran yang membangun. Ibu selalu menunjukkan kesabaran, ketelitian, dan semangat dalam membimbing penulis. Terima kasih atas segala perhatian dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung.
3. Miss Devi Yulianti, S.A.N., M.A., Ph.D., selaku Dosen Penguji, yang telah memberikan evaluasi, pertanyaan reflektif, dan saran yang sangat bermanfaat. Ulasan dan koreksi Ibu telah memberikan penulis sudut pandang baru dalam melihat substansi penelitian, sehingga skripsi ini dapat disempurnakan dengan lebih baik.

4. Ibu Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si., selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara, yang telah memberikan fasilitas dan arahan selama masa studi penulis. Terima kasih atas dukungan institusional yang memungkinkan penulis menyelesaikan proses akademik dengan lancar.
5. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A., selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara, atas bantuan administratif, informasi penting, serta keramahan dan dukungan selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Jurusan Administrasi Negara, yang telah mengajarkan penulis berbagai ilmu, teori, dan praktik yang menjadi dasar pemikiran dalam penelitian ini. Bimbingan dan dedikasi Bapak/Ibu dosen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses tumbuh dan berkembangnya pemahaman penulis dalam dunia akademik.
7. Seluruh staf jurusan Administrasi Negara, khususnya Mba Wulan dan Mba Uki, yang dengan sigap dan ramah selalu membantu pengurusan administrasi perkuliahan. Ketersediaan waktu dan kesabaran dalam menjawab berbagai pertanyaan penulis sangat penulis apresiasi.
8. Bapak Sarip Sahril dan Ibu Patimah, orang tua tercinta, yang telah menjadi sumber kekuatan terbesar penulis. Terima kasih atas segala kasih sayang, pengorbanan, kerja keras, dan doa yang tiada henti dipanjatkan demi kesuksesan penulis. Tidak ada kata yang cukup untuk membalas setiap tetes keringat dan cinta yang telah Bapak dan Ibu curahkan.
9. Adik dan kakak tercinta, Rifa'a Padilah dan Ahmad Asy'ari Sahril yang selalu hadir dengan perhatian, canda tawa, dan semangat yang membangkitkan energi positif bagi penulis. Terima kasih telah menjadi rumah yang nyaman untuk berbagi dalam suka dan duka selama proses ini.
10. Seluruh keluarga besar, baik dari pihak ayah maupun ibu, yang telah memberikan perhatian dan motivasi dalam berbagai bentuk. Doa-doa kalian adalah bagian dari kekuatan penulis dalam menjalani masa-masa sulit selama penyusunan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan, Nova Eliza, Dea Nova Tiara HG, Dwi Febriana, Cintia Maharani, dan Putri Wulandari. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan moral, kerja sama, dan canda tawa selama

menjalani perkuliahan dan penyusunan skripsi. Kalian telah menjadi bagian penting dari perjalanan penulis.

12. Sahabat penulis, Devina Husnul Khuluqi yang sejak masa sekolah selalu ada untuk mendengarkan setiap keluh kesah, memberikan motivasi, dan menjadi pendengar yang sabar dan penguat dalam setiap tantangan. Terima kasih telah menjadi bagian dari hidup penulis.
13. Wulandari Safitri dan Nur Anisa, sahabat penulis yang luar biasa. Terima kasih atas kesediaan, bantuan, semangat, dan kehangatan dalam mendampingi penulis melalui proses akademik yang penuh tantangan ini.
14. Rekan-rekan penuh warna dan keceriaan, Okta, Rahel, Mutia, Ayu, Velly, Shafwan, Amel, Ruweisha, Pinka, Theresia, Vivi, Miranda, Deajeng, dan Ditha, atas pertemanan yang bermakna dan dukungan di berbagai momen penting dalam perjalanan studi serta proses penyelesaian skripsi.
15. Teman-teman penulis, Jeje, Syifa, Dea Amanda, dan Tamara atas pertemanan baiknya dan dukungan selama perkuliahan hingga saat ini.
16. Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah sebagai tempat penelitian, yakni khususnya kepada Bapak Heriawan Eka Parpata, S.IP., M.A., Ibu Yudha Indriastuti, S.H., Ibu Lidia Lisbet Manurung, S.Sos., dan Ibu Tati Rosmalia, S.E., M.M., yang telah bersedia meluangkan waktu, berbagi informasi, dan memberikan akses bagi penulis untuk melakukan penelitian secara lancar dan komprehensif.
17. Seluruh informan penelitian, yang telah dengan terbuka berbagi pengalaman, pandangan, dan data yang sangat penting bagi keberhasilan studi ini. Terima kasih atas kepercayaan dan waktunya.
18. Uni Zulfa, Adek Lia, dan Eva, sepupu yang penuh kasih dan motivasi. Terima kasih atas doa-doa yang tulus dan semangat yang diberikan, semoga kebaikan yang kalian tebarkan kembali kepada kalian dengan berlipat.
19. Rekan-rekan Kuliah Kerja Nyata (KKN), atas kerjasama, pengalaman sosial, dan pembelajaran lapangan yang memperkaya wawasan serta kedewasaan penulis.

20. Teman-teman Jurusan Administrasi Negara Angkatan 2021, terima kasih atas empat tahun kebersamaan yang penuh kenangan, tawa, dan perjuangan. Semoga kita semua sukses di jalan yang telah kita pilih.
21. Rekan-rekan dari SPEC, ESo Unila, dan Japanila, atas pertemanan yang bermakna, pengalaman organisasi yang berharga, serta kontribusi kalian dalam proses pembelajaran non-akademik penulis.
22. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan bantuan, doa, dukungan, dan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih dari lubuk hati terdalam.
23. Tak lupa, penulis sampaikan terima kasih yang istimewa kepada Lee Jen, yang meski tak hadir secara langsung dalam kehidupan nyata, namun mampu menjadi sumber semangat, inspirasi, dan penghiburan di tengah penat. Melalui karya, senyum, dan dedikasi yang diberikan, penulis belajar tentang arti konsistensi, kerja keras, dan ketulusan.
24. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for... for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and try give more than I receive, I wanna thank me for try and do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi rujukan bagi penelitian lebih lanjut di masa mendatang. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan karya ini. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa depan.

Bandar Lampung, Agustus 2025
Penulis

Syaza Chairunnisa

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2. 1. Penelitian Terdahulu.....	9
2. 2. Tinjauan tentang Kebijakan Publik	13
2.2.1. Pengertian Kebijakan Publik	13
2.2.2. Proses Kebijakan Publik	13
2. 3. Tinjauan tentang Implementasi Kebijakan Publik	16
2.3.1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	16
2.3.2. Model Implementasi Kebijakan Publik	17
2. 4. Tinjauan tentang Penyandang Disabilitas	22
2.4.1. Pengertian Penyandang Disabilitas.....	22
2.4.2. Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas	22
2. 5. Kerangka Pikir.....	24
III. METODE PENELITIAN	27
3. 1 Jenis dan Tipe Penelitian	27
3. 2 Fokus Penelitian	27
3. 3 Lokasi Penelitian	30
3. 4 Sumber Data Penelitian	30
3.4.1. Data Primer	30

3.4.2. Data Sekunder.....	30
3. 5 Teknik Pengumpulan Data	31
3.5.1. Wawancara (<i>Interview</i>).....	31
3.5.2. Observasi	33
3.5.3. Dokumentasi	34
3. 6 Teknik Analisis Data	36
3.6.1. Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>).....	36
3.6.2. Penyajian Data (<i>Data Display</i>).....	36
3.6.3. Penarikan Kesimpulan (<i>Conclusions Drawing</i>)	37
3. 7 Teknik Keabsahan Data.....	37
3.7.1. Uji Kredibilitas (<i>credibility</i>)	37
3.7.2. Uji Transferabilitas (<i>transferability</i>)	38
3.7.3. Uji Dependabilitas (<i>dependability</i>).....	38
3.7.4. Uji Konfirmabilitas (<i>confirmability</i>).....	39
IV. HASIL PENELITIAN	40
4. 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
4. 1.1. Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah	40
4. 2. Hasil dan Pembahasan Penelitian.....	45
4.2.1. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah....	45
V. KESIMPULAN DAN SARAN	126
5. 1. Kesimpulan.....	126
5. 2. Saran	127
DAFTAR PUSTAKA	130
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas di Provinsi Lampung 2023	3
2. Rekapitulasi Data Kunjungan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Penduduk Rentan (Disabilitas) Bulan Januari s.d. September 2024.....	6
3. Penelitian Terdahulu	9
4. Informan Penelitian.....	32
5. Daftar Observasi.....	34
6. Dokumentasi	35
7. Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas di Provinsi Lampung 2023	68
8. Matriks Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.....	121
9. Matriks Kendala Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas pada Disdukcapil Kabupaten Lampung Tengah	124

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Aksesibilitas Jalan Raya.....	2
2. Kerangka Pikir	26
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Tengah	42
4. Bagan Struktur Organisasi (Type A) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah.....	44
5. Proses Rekam Sidik Jari.....	50
6. Program Layanan Jemput Bola (Visit Home).....	52
7. SOP Pelayanan Online Slamdung.....	57
8. Program Layanan Jemput Bola (Visit Home).....	58
9. Ruang Tunggu Penyandang Disabilitas	60
10. Toilet untuk Penyandang Disabilitas	61
11. Penyandang Disabilitas Mental.....	63
12. Jumlah Penduduk Provinsi Lampung 2024	67
13. Kursi Roda untuk Penyandang Disabilitas (Kaum Rentan).....	76
14. Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah	92

DAFTAR SINGKATAN

UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
PP	Peraturan Pemerintah
PERDA	Peraturan Daerah
Disdukcapil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BPS	Badan Pusat Statistik
BPK RI	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
KTP	Kartu Tanda Penduduk
SOP	<i>Standard Operating Procedure</i>
ULD	Unit Layanan Disabilitas
WNI	Warga Negara Indonesia
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
Disnaker	Dinas Tenaga Kerja

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi keadilan sosial memiliki kewajiban untuk menjamin seluruh warga negaranya mendapatkan hak-hak dasar, termasuk akses terhadap pelayanan publik yang setara dan berkeadilan. Konstitusi Indonesia menegaskan pentingnya perlakuan yang adil terhadap semua kelompok masyarakat. Prinsip ini tercermin dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Konstitusi Indonesia ini pada hakekatnya menegaskan pentingnya perlakuan yang adil dan penghormatan terhadap hak asasi manusia bagi semua kelompok masyarakat, termasuk pada penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok rentan yang sering kali menghadapi hambatan dalam mengakses layanan publik akibat keterbatasan fasilitas dan diskriminasi sosial (Abdulazis, 2019; Hidayatullah & Noer, 2021; Ratna & Kismartini, 2018; Salsabiila & Yuadi, 2023).

Di Indonesia, pelaksanaan berbagai peraturan yang melindungi hak-hak penyandang disabilitas sering kali belum memadai seperti halnya saja masih terdapat aksesibilitas jalan dan toilet umum yang masih kurang ramah disabilitas yang ditemukan di lapangan, meskipun sudah terdapat beberapa undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di Indonesia masih banyak terjadi di banyak aspek. Penyandang disabilitas sering kali terpinggirkan dari akses terhadap layanan yang seharusnya

menjadi hak sebagai warga negara, sehingga berdampak pada kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Kondisi ini menjadikan penyandang disabilitas sebagai salah satu kelompok yang paling rentan dalam hal pelayanan publik (Kusumawiranti, 2021).



Gambar 1. Aksesibilitas Jalan Raya

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024

Pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, salah satu aspek penting yang harus diperhatikan adalah aksesibilitas layanan publik, termasuk layanan administrasi kependudukan. Akan tetapi, pada penelitian yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, ditemukan bahwa kondisi aksesibilitas menuju kantor Disdukcapil masih tergolong kurang memadai. Akses jalan yang buruk dan minimnya fasilitas penunjang bagi penyandang disabilitas menyebabkan hambatan nyata bagi kelompok difabel, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pelosok. Hal ini berdampak langsung pada kemampuan penyandang disabilitas dalam menjangkau pelayanan administrasi kependudukan seperti perekaman KTP-el, pembuatan akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Padahal, salah satu fokus utama dari Perda Nomor 10 Tahun 2013 adalah memastikan kemudahan akses layanan bagi seluruh warga tanpa diskriminasi, termasuk kelompok penyandang disabilitas.

Tabel 1. Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas di Provinsi Lampung 2023

Kabupaten/ Kota	Jenis Disabilitas					Jumlah Total
	Fisik	Mental	Sensorik	Intelektual	Ganda	
Lampung Barat	62	32	22	8	9	133
Tanggamus	452	159	143	68	482	1.304
Lampung Selatan	283	47	79	61	206	676
Lampung Timur	242	146	85	26	396	895
Lampung Tengah	369	308	218	57	520	1.472
Lampung Utara	331	104	134	100	355	1.024
Way Kanan	89	51	57	5	74	276
Tulang Bawang	33	28	16	5	49	131
Pesawaran	284	74	55	33	238	684
Pringsewu	283	115	95	59	221	773
Mesuji	130	54	97	31	83	395
Tulang Bawang Barat	27	12	11	8	49	107
Pesisir Barat	181	43	166	11	35	436
Bandar Lampung	192	144	187	94	231	848
Metro	182	48	47	54	131	462
Lampung	3.140	1.365	1.412	620	3.079	9.616

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2023

Berdasarkan tabel diatas, Provinsi Lampung memiliki jumlah penyandang disabilitas yang cukup banyak, yang mencakup berbagai jenis disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual, dan ganda. Data pada tabel menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Tengah memiliki jumlah penyandang disabilitas tertinggi di Provinsi Lampung, yakni sebanyak 1.472 individu yang meliputi berbagai kategori disabilitas. Pada tahun 2023, persentase penyandang disabilitas di Lampung Tengah mencapai 0,096% dari total populasi yang berjumlah 1.525.090 jiwa. Meskipun angka ini terlihat kecil dalam persentase, jumlah tersebut tetap signifikan dan menunjukkan bahwa upaya peningkatan layanan serta fasilitas bagi penyandang disabilitas perlu terus dilakukan. Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih fokus dalam memastikan bahwa kebijakan inklusif benar-benar diimplementasikan guna meningkatkan kesejahteraan kelompok penyandang disabilitas di wilayah tersebut.

Fenomena tersebut dapat dikaji dalam disiplin ilmu administrasi negara melalui analisis implementasi kebijakan publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Implementasi kebijakan ini berhubungan erat dengan peran pemerintah daerah dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterbitkan. Pada konteks administrasi negara, penelitian ini akan menyoroti bagaimana kapasitas dan kinerja birokrasi dalam menyediakan layanan administrasi kependudukan yang ramah disabilitas, serta sejauh mana koordinasi antar pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan komunitas penyandang disabilitas, dapat meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut.

Salah satu langkah dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik bagi penyandang disabilitas di Indonesia adalah melalui peran aktif pemerintah daerah dalam melindungi hak-hak disabilitas dengan menerbitkan Peraturan Daerah. Provinsi Lampung menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, yang secara tegas mengamanatkan tanggung jawab penyelenggara layanan publik, termasuk berbagai instansi pemerintah daerah di Provinsi Lampung dalam memastikan aksesibilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas. Peraturan ini menitikberatkan pada penyediaan layanan yang setara, dan menekankan pentingnya fasilitas dan prosedur yang ramah disabilitas guna memberikan pelayanan terbaik (Paruntu dkk., 2023).

Hal ini didukung oleh data dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), yang menunjukkan bahwa sebanyak 73,6% provinsi di Indonesia telah menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Akan tetapi, tingkat keseriusan dan fokus kebijakan dalam implementasi PERDA ini masih bervariasi di setiap daerah. Beberapa provinsi, seperti Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, serta beberapa provinsi di wilayah Papua, hingga saat ini belum memiliki PERDA terkait. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam penerapan kebijakan di tingkat daerah yang perlu

mendapat perhatian lebih lanjut dari pemerintah agar perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dapat terwujud secara merata di seluruh Indonesia (BPK RI, 2024).

Salah satu instansi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan Peraturan Daerah terkait pelayanan bagi penyandang disabilitas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam pengelolaan administrasi kependudukan, dinas ini harus memastikan bahwa seluruh layanan yang diberikan dapat diakses oleh semua individu, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Pelayanan administrasi kependudukan yang inklusif sangat penting untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang setara dalam memperoleh dokumen kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus terus berinovasi dalam menyediakan layanan yang ramah disabilitas, seperti penyediaan fasilitas aksesibilitas di kantor pelayanan, penggunaan teknologi digital untuk pendaftaran daring, serta peningkatan kapasitas petugas dalam memberikan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Upaya tersebut diharapkan hak-hak penyandang disabilitas dalam memperoleh dokumen kependudukan dapat terpenuhi secara optimal tanpa hambatan (Sadiawati dkk., 2023).

Seiring dengan pentingnya pelaksanaan kebijakan yang optimal bagi penyandang disabilitas, pemantauan terhadap pelaksanaan pelayanan publik yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat diperlukan. Salah satu indikator kinerja yang relevan adalah jumlah kunjungan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas untuk mengakses layanan administrasi kependudukan. Data mengenai kunjungan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil bagi penduduk rentan termasuk penyandang disabilitas, dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang sejauh mana kebijakan pelayanan publik yang optimal telah diterapkan.

Tabel 2. Rekapitulasi Data Kunjungan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Penduduk Rentan (Disabilitas) Bulan Januari s.d. September 2024

Bulan	Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
Januari	4	1	5
Februari	1	4	5
Maret	2	3	5
April	5	1	6
Mei	2	2	4
Juni	2	4	6
Juli	4	6	10
Agustus	5	1	6
September	2	3	5
TOTAL	27	25	52

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, 2024

Berdasarkan hasil pra-riset tersebut, yang mencatat rekapitulasi kunjungan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil bagi penyandang disabilitas selama periode Januari hingga September 2024, terlihat bahwa jumlah kunjungan pelayanan relatif konsisten setiap bulannya. Total kunjungan mencapai 52 orang, dengan sedikit perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kunjungan ini mencerminkan kebutuhan yang terus ada bagi penyandang disabilitas untuk mengakses layanan administrasi kependudukan, seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, dan dokumen lainnya. Meski jumlah kunjungan relatif kecil, data ini menyoroti pentingnya pelayanan yang ramah dan mudah diakses bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Lampung Tengah. Ini juga menegaskan perlunya peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan yang tidak hanya efisien tetapi juga tidak diskriminasi terhadap kebutuhan penyandang disabilitas di wilayah dengan jumlah penyandang disabilitas yang cukup tinggi, seperti di Kabupaten Lampung Tengah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 karena monitoring pelaksanaan kebijakan merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan yang menentukan sejauh mana tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif di tingkat operasional. Dunn (2018)

menyatakan bahwa tahapan-tahapan perumusan kebijakan yang terdiri dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi hingga evaluasi, memberikan dasar analisis yang kuat untuk memahami bagaimana kebijakan diterapkan di lapangan. Penelitian ini menekankan tahapan implementasi sebagai kunci keberhasilan dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal, terutama dalam konteks pelayanan administrasi kependudukan bagi penyandang disabilitas.

Melalui kajian implementasi, penelitian ini memetakan kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, dan juga akan mengidentifikasi sejauh mana kebijakan tersebut diterapkan di lapangan. Menggunakan perspektif ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan implementasi kebijakan yang lebih responsif dan adaptif, sehingga mampu memberi rekomendasi yang baik dari berbagai kendala yang ada. Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, dengan ini peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Disdukcapil Kabupaten Lampung Tengah”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah?
2. Apa kendala implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Memperoleh deskripsi mendalam tentang implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dalam pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
2. Teridentifikasi kendala-kendala yang dihadapi pada implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dalam pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai studi tentang implementasi kebijakan terkait hak-hak penyandang disabilitas. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi kajian-kajian akademik selanjutnya yang membahas kebijakan bagi penyandang disabilitas, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah.

2. Secara Praktis

Secara praktis, temuan dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar rekomendasi bagi pembuat kebijakan di tingkat daerah, khususnya Disdukcapil dalam upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas melalui penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih inklusif serta penyediaan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2. 1 . Penelitian Terdahulu

Rahmadi (2011) menyatakan bahwa penelitian terdahulu merupakan unsur penting dalam proses penelitian ilmiah, peneliti dapat memberikan dasar yang kuat untuk penelitian di masa depan, menciptakan penelitian berkualitas tinggi dan berkontribusi pada pertumbuhan ilmiah. Berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang telah digunakan para peneliti untuk mengkaji masalah yang akan diteliti.

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Teori & Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Afdal Karim (2018)	Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar. <i>Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan</i> , 11(2), 86-102.	Teori Van Meter & Van Horn dengan metode kualitatif deskriptif	Dinas Sosial Kota Makassar telah menjalankan peran pemerintah Kota Makassar dalam melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak penyandang disabilitas. Untuk memenuhi hak-hak tersebut, pemberdayaan dilakukan melalui program kerja Pemberdayaan Perempuan Penyandang Disabilitas yang memberikan pelatihan keterampilan seperti menjahit, menghias kue, dan kerajinan tangan. Secara keseluruhan, upaya pemenuhan hak atas pemberdayaan dan perlindungan belum dilaksanakan secara optimal karena berbagai permasalahan. Unsur

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Teori & Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				pendukung dan penghambat meliputi indikator komunikasi, sumber daya (personel), disposisi, struktur birokrasi (SOP dan fragmentasi), dana, dan kendala eksternal (lingkungan sosial).
2.	Fitria Ulfa Triana, Retno Sunu Astuti dan R. Slamet Santoso (2022)	Determinan Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Semarang. <i>Journal of Public Policy and Management Review</i> , 11(1), 66-82.	Teori Van Meter & Van Horn dengan metode kualitatif deskriptif	Kota Semarang belum melaksanakan Kebijakan Pemenuhan Hak Pekerjaan Penyandang Disabilitas dengan sebaik-baiknya. Hal ini disebabkan adanya kesenjangan peran pengawasan pada Disnaker Kota Semarang dan Pemerintah Kota Semarang sendiri belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang penyediaan lapangan kerja bagi pekerja penyandang disabilitas. Selain itu, saat ini belum ada ULD (Unit Pelayanan Disabilitas) untuk indikator ketenagakerjaan dan lingkungan yaitu sikap masyarakat umum, organisasi perusahaan, dan individu penyandang disabilitas di Disnaker Kota Semarang.
3.	Achmad Ridho Alfarizi (2024)	Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung. (Skripsi)	Teori George C. Edwards III (2004) dengan metode kualitatif deskriptif	Temuannya adalah bahwa Implementasi kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di kabupaten lampung utara belum berjalan optimal. Dapat dikatakan belum optimal karena adanya 1 dari 4 indikator penelitian yang belum tercapai yakni mengenai sumberdaya. Pada Sumberdaya kualitas pegawai yang masih kurang kompeten. Hal ini dapat dilihat dari rasio capaian kinerja pelayanan hanya 6,42%. Selain itu fasilitas

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Teori & Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				penyandang disabilitas yang masih kurang memadai terutama pada fasilitas publik seperti toilet ramah penyandang disabilitas, tidak terdapat guiding block pada trotoar, serta anggaran yang masih minim. Akan tetapi terdapat faktor pendukung yaitu koordinasi yang baik antar instansi, pemerintah aktif memberikan bantuan serta pemberdayaan penyandang disabilitas.
4.	Athalia Barbara Grace Da Lopez, Rachmawati Novaria dan Adi Soesiantoro (2024)	Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur. <i>Journal of Governance and Public Administration</i> , 1(3), 442-450.	Teori George C. Edwards III (2004) dengan metode kualitatif deskriptif	Kebijakan penyediaan bantuan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sikka yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah berhasil dilaksanakan. Meskipun masih terdapat sejumlah tantangan, antara lain lokasi yang sulit diakses, kurangnya personel di lapangan, kurangnya fasilitas, dan pendanaan yang sangat sedikit, namun Dinas Sosial tetap memberikan pelayanan terbaik bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sikka.
5.	Syawaluddin Hanafi, Yusuf Djabbar, Marjana Fahri, Surya Pebriyani Jasmin dan Muhammad Zulhidayat (2023)	Tantangan Dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Penyandang Disabilitas Di Provinsi DKI Jakarta. <i>Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains</i> , 2(06), 509-516.	Pendekatan teoritis Implementasi kebijakan HAM bagi penyandang disabilitas, fokus pada konten dan konteks dengan mixed methods	Kesulitan dalam menerapkan kebijakan untuk melindungi hak asasi individu penyandang disabilitas di Provinsi DKI Jakarta. Studi ini menyoroti perlunya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat dan pembuat kebijakan mengenai hak-hak disabilitas dengan mengungkap kesenjangan antara tujuan kebijakan dan pelaksanaan sebenarnya. Hasilnya menunjukkan sejumlah hambatan dalam bidang legislasi dan kebijakan, infrastruktur dan

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Teori & Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				aksesibilitas, sikap sosial dan perilaku, serta kelembagaan dan implementasi. Tantangan utama yang dihadapi adalah stigma dan prasangka, sistem pemantauan yang buruk, kapasitas yang tidak memadai, penegakan hukum hak-hak disabilitas yang tidak konsisten, dan aksesibilitas fisik yang tidak memadai.

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, memiliki relevansi dengan penelitian yang dikaji karena sama-sama membahas implementasi kebijakan peraturan daerah dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Kesamaan yang ditemukan meliputi fokus penelitian, objek penelitian, dan metode yang digunakan dalam beberapa bagian. Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam subjek penelitian (lokasi dan populasi penelitian), objek penelitian (penekanan pada aspek tertentu), regulasi yang menjadi dasar hukum, teori yang digunakan, serta metode penelitian.

Secara spesifik penelitian ini menyoroti implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung dalam konteks pelayanan administrasi publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah. Sementara beberapa studi, seperti yang dilakukan oleh Karim (2018), Triana dkk. (2022), serta Syawaluddin dkk. (2023) yang meneliti pemenuhan hak disabilitas, namun lebih banyak menyoroti tantangan di bidang pemberdayaan sosial dan ketenagakerjaan, serta kebijakan tanpa menekankan layanan administrasi kependudukan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi kesenjangan yang ada dengan mengkaji bagaimana implementasi serta kendala apa saja yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanakan Kebijakan Peraturan

Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

2. 2 . Tinjauan tentang Kebijakan Publik

2.2.1. Pengertian Kebijakan Publik

Anderson (1979) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian aktivitas yang diambil oleh satu atau lebih aktor sebagai respon terhadap permasalahan yang dihadapi, dan kebijakan dikaitkan dengan tindakan. Kebijakan mengacu pada apa yang dilakukan pemerintah. Pada perspektif ini, Dye (2002) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*whatever government choose to do or not to do*”. Kebijakan publik mengacu pada keputusan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sebagaimana juga yang dijelaskan oleh Pressman & Wildavsky (1973), kebijakan publik merupakan sebuah hipotesis dengan keadaan dan dampak awal yang dapat diprediksi. Kebijakan publik harus dibedakan dengan jenis kebijakan lainnya, misalnya kebijakan swasta.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau aktor tertentu untuk merespons permasalahan masyarakat dan mencapai tujuan bersama. Sebagai alat utama dalam kehidupan bernegara, kebijakan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dirancang untuk mengatasi hambatan aksesibilitas dan memanfaatkan peluang digitalisasi guna meningkatkan kualitas pelayanan bagi penyandang disabilitas, dengan mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan ekonomi yang ada.

2.2.2. Proses Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan kegiatan yang kompleks karena melibatkan berbagai tahapan dan indikator yang memerlukan

kajian mendalam. Beberapa ahli politik yang tertarik mengkaji kebijakan publik, seperti halnya Dunn (2018) membagi proses penyusunan kebijakan menjadi beberapa tahapan sebagai berikut:

1) Tahap Penyusunan Agenda

Penetapan masalah yang menjadi fokus pembahasan sangat bergantung pada dinamika politik, kepentingan pihak terkait, dan urgensi isu tersebut.

2) Tahap Formulasi Kebijakan

Ketika suatu permasalahan sudah masuk dalam agenda kebijakan, tahap selanjutnya adalah mengembangkan kebijakan yang relevan untuk mengatasinya.

3) Tahap Adopsi Kebijakan

Dari berbagai alternatif yang diusulkan, satu opsi akhirnya dipilih untuk diadopsi menjadi kebijakan.

4) Tahap Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah diadopsi kemudian diimplementasikan oleh badan-badan administrasi dan agen-agen pemerintah di lapangan.

5) Tahap Evaluasi Kebijakan

Tahapan terakhir adalah evaluasi untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diimplementasikan mampu mencapai tujuan yang diharapkan.

Anderson (1979) membedakan lima langkah dalam proses kebijakan, yaitu: 1) *agenda setting*, 2) *policy formulation*, 3) *policy adoption*, 4) *policy implementation*, dan 5) *policy assessment/evaluation*.

1) Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)

Pada tahap ini, masalah atau isu tertentu mulai mendapatkan perhatian dari publik dan para pembuat kebijakan, agar suatu masalah dapat masuk ke dalam agenda kebijakan, masalah tersebut harus dianggap penting dan mendesak.

2) Perumusan Kebijakan (*Policy Formulation*)

Pada tahap ini, berbagai alternatif solusi atau kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut akan dipertimbangkan.

3) Adopsi Kebijakan (*Policy Adoption*)

Setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya akan dipilih satu alternatif kebijakan yang dianggap paling tepat dan sesuai dengan kondisi yang ada.

4) Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*)

Pada tahap ini, kebijakan yang telah disetujui akan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata.

5) Penilaian Kebijakan/Evaluasi (*Policy Assessment/Evaluation*)

Pada tahap ini, kinerja kebijakan akan dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang relevan, kemudian menganalisis data tersebut untuk mengukur dampak kebijakan.

Salah satu model yang sering digunakan untuk menjelaskan proses pembuatan kebijakan adalah model tahapan kebijakan publik yang dikemukakan oleh Ripley (1985).

1) Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)

Pada tahap ini, berbagai masalah atau isu yang dihadapi masyarakat mulai diidentifikasi dan mendapatkan perhatian dari pemerintah dan publik.

2) Formulasi dan Legitimasi Tujuan dan Program (*Formulation and Legitimizing of Goals and Programs*)

Setelah suatu masalah berhasil masuk ke dalam agenda, tahap selanjutnya adalah merumuskan tujuan dan program yang akan dilaksanakan untuk mengatasi masalah tersebut.

3) Implementasi Program, Kinerja, dan Dampak (*Program Implementation, Performance, and Impact*)

Tahap ini melibatkan berbagai pihak, seperti birokrasi pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

4) Keputusan tentang Masa Depan Kebijakan dan Program (*Decision about the Future of the Policy and Program*)

Jika kebijakan dinilai berhasil, maka kebijakan tersebut dapat diperpanjang atau bahkan diperluas cakupannya. Sebaliknya, jika kebijakan dinilai kurang efektif atau tidak relevan lagi, maka kebijakan tersebut dapat dimodifikasi atau bahkan dihentikan.

Kesimpulannya, proses pembuatan kebijakan publik merupakan rangkaian kegiatan yang kompleks dan melibatkan banyak pihak, termasuk dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah. Proses kebijakan dimulai dengan identifikasi masalah, seperti kendala aksesibilitas penyandang disabilitas dalam memperoleh layanan administrasi kependudukan dan setiap tahap memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan yang dibuat efektif dan relevan. Pemahaman yang mendalam tentang proses pembuatan kebijakan sangat penting untuk dapat berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

2.3 . Tinjauan tentang Implementasi Kebijakan Publik

2.3.1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi didefinisikan oleh Westra dkk. (1989) sebagai suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan terhadap seluruh rencana dari kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, serta dilengkapi dengan segala alat yang diperlukan. Seiring dengan pendapat Westra dkk. (1989) terkait pengertian implementasi, Tachjan (2006) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan transaksi sumber daya untuk menjalankan suatu program, pelaksana harus memahami tugas, lingkungan, klien, dan kelompok terkait. Hill & Hupe (2002) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai hubungan antara ekspektasi kebijakan dan hasil kebijakan. Selain itu, menurut

Van Meter & Van Horn dalam Sutmasa (2021) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai kegiatan yang diambil oleh otoritas, organisasi swasta, atau individu dengan maksud untuk mencapai tujuan yang ditentukan dalam pilihan kebijakan.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, implementasi kebijakan dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah merupakan proses atau serangkaian tindakan yang dilakukan untuk merealisasikan kebijakan inklusif dalam pelayanan administrasi kependudukan. Implementasi ini mencakup penggunaan sumber daya, seperti anggaran untuk penyediaan fasilitas aksesibilitas, pelatihan pegawai dalam memberikan pelayanan yang ramah disabilitas, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung kemudahan akses layanan.

2.3.2. Model Implementasi Kebijakan Publik

Model Implementasi Kebijakan Mazmanian & Sabatier (1983)

Menurut model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (1983) dalam Subianto (2012), fungsi utama implementasi kebijakan publik adalah mengidentifikasi karakteristik apa saja yang ada dalam proses pencapaian tujuan formal implementasi. Karakteristik ini terbagi dalam tiga kelompok utama, yaitu sebagai berikut:

- a) Karakteristik Masalah (*tractability of the problems*). Karakteristik ini menentukan seberapa besar tantangan yang dihadapi dalam menerapkan kebijakan, hal tersebut sebagai berikut:
 - 1) Kesulitan-Kesulitan Teknis
Masalah teknis yang kompleks akan memperlambat atau mempersulit proses implementasi kebijakan.
 - 2) Keberagaman Perilaku Kelompok Sasaran

Berbagai kelompok dalam masyarakat mungkin memiliki norma, kebiasaan, dan perilaku yang berbeda, yang membuat satu pendekatan kebijakan tidak selalu sesuai untuk semua.

- 3) Persentase Kelompok Sasaran dibanding Jumlah Penduduk
Kebijakan yang menyasar populasi besar memerlukan sumber daya lebih besar dan koordinasi yang lebih baik.
 - 4) Tingkat dan Ruang Lingkup Perubahan Perilaku yang Dikehendaki
Kebijakan yang bertujuan mengubah perilaku pada skala besar memerlukan pendekatan bertahap dan dukungan yang berkelanjutan.
- b) Karakteristik Kebijakan (*ability of statute to structure implementation*). Beberapa poin penting dalam struktur implementasi meliputi sebagai berikut:
- 1) Kejelasan dan Konsistensi Tujuan
Tujuan kebijakan harus dirinci dengan jelas dan ditetapkan dalam tahapan-tahapan yang realistis.
 - 2) Ketepatan Alokasi Sumber Dana
Ketepatan dalam alokasi anggaran sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan memiliki sumber daya yang cukup untuk mencapai tujuan-tujuannya.
 - 3) Aturan-Aturan Pembuat Keputusan dari Badan Pelaksana
Aturan-aturan ini membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil konsisten dengan tujuan kebijakan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pelaksanaannya.
 - 4) Kesepakatan Para Pejabat Terhadap Tujuan Kebijakan
Dukungan dan pemahaman dari pejabat (petugas) organisasi sangat menentukan keberhasilan kebijakan.
 - 5) Akses Formal Pihak-Pihak Luar
Melibatkan pihak luar, kebijakan dapat disesuaikan lebih baik dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang lebih luas.

c) Faktor diluar Kebijakan (*non-statutory variables affecting implementation*). Karakteristik ketiga meliputi faktor eksternal yang berada di luar kendali kebijakan, tetapi sangat melibatkan kinerja implementasi. Faktor-faktor tersebut sebagai berikut:

1) Kondisi Sosial-Ekonomi dan Teknologi

Kebijakan ekonomi yang diterapkan di tengah krisis ekonomi atau dalam kondisi teknologi yang kurang memadai akan menghadapi tantangan besar.

2) Sikap yang Dimiliki Kelompok Masyarakat

Jika masyarakat memiliki sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan, kebijakan akan lebih mudah diterapkan.

Model Implementasi Kebijakan oleh Merilee S. Grindle (1980)

Menurut Grindle (1980) tentang “implementasi” dan model konseptual serta kerangka kerja untuk mempertimbangkan implementasi adalah sebagai proses administratif yang menjadi landasan dalam menganalisis. Terdapat dua indikator besar yaitu isi kebijakan (*Content Variable*) dan indikator konteks kebijakan (*Context Variable*), yang menentukan seberapa baik suatu kebijakan diimplementasikan, indikator tersebut sebagai berikut:

a) Isi kebijakan (*Content of Policy*)

1) Kepentingan yang memengaruhi (*Interest Effected*)

Kepentingan-kepentingan ini dapat berupa kepentingan masyarakat umum, organisasi-organisasi tertentu, atau kepentingan masyarakat yang terkena dampak kebijakan tersebut.

2) Jenis manfaat (*Type of Benefits*)

Penting untuk mengidentifikasi dan menjelaskan potensi keuntungan dari setiap program. Tergantung pada bagaimana kebijakan dibuat dan dilaksanakan, keuntungan-keuntungan ini mungkin bersifat langsung atau tidak langsung.

3) Derajat perubahan yang ingin dicapai (*Extent of Change Envision*)

Penting untuk memberikan penjelasan menyeluruh mengenai sejauh mana perubahan yang diantisipasi sebagai akibat dari penerapan kebijakan tersebut.

4) Letak pengambilan keputusan (*Site of Decision Making*)

Mengingat pentingnya koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, lokasi atau badan yang berwenang mengambil keputusan harus dipilih secara cermat.

5) Pelaksana program (*Program Implementer*)

Pelaksana program juga bertugas memastikan bahwa tujuan kebijakan dapat tercapai dalam waktu yang telah ditentukan.

6) Sumber-sumber daya yang digunakan (*Resources Committed*)

Sumber daya tersebut mencakup infrastruktur, teknologi, keuangan, dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan.

b) Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*)

1) Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat (*Power, Interest, and Strategy of Actor Involved*)

Aktor-aktor yang memiliki berbagai kepentingan, bisa berasal dari masyarakat sipil, pemerintah, atau organisasi swasta. Aktor-aktor yang lebih berkuasa sering kali mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam pengambilan keputusan.

2) Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa (*Institution and Regime Characteristic*)

Struktur organisasi, budaya kerja, dan nilai-nilai yang tertuang merupakan beberapa ciri khas masing-masing lembaga yang dapat memengaruhi bagaimana kebijakan diterapkan.

3) Tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana (*Compliance and Responsiveness*)

Selain menjalankan kebijakan sesuai dengan ketentuannya, pelaksana yang responsif juga dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan dan keadaan yang mungkin berubah di lapangan.

Model Proses atau Alur oleh Thomas B. Smith (1973)

Smith (1973) mengklaim ada empat indikator yang harus diperhatikan dalam proses implementasi. Keempat indikator dalam implementasi kebijakan publik tersebut, yaitu:

1) Kebijakan yang Diidealkan (*Idealised Policy*)

Kebijakan yang diidealkan berfungsi sebagai pedoman formal yang mengatur langkah-langkah yang harus diambil oleh pelaksana kebijakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2) Kelompok Sasaran (*Target Groups*)

Kelompok ini dapat berupa individu, kelompok masyarakat, atau institusi yang mengalami dampak langsung dari kebijakan.

3) Organisasi Pelaksana (*Implementing Organization*)

Organisasi pelaksana adalah ujung tombak dalam proses implementasi dan memiliki peran kunci dalam mengatur, mengawasi, dan menilai hasil dari kebijakan tersebut.

4) Faktor Lingkungan (*Environmental Factors*)

Elemen sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang membentuk kerangka pelaksanaan kebijakan secara kolektif disebut sebagai lingkungan kebijakan.

Selanjutnya, peneliti akan menggunakan teori Mazmanian & Sabatier dalam penelitian ini yang didasarkan pada relevansinya dalam menganalisis implementasi kebijakan publik. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kejelasan tujuan kebijakan, karakteristik implementor, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Menggunakan teori ini, peneliti dapat mengeksplorasi bagaimana karakteristik tersebut berperan dalam keberhasilan atau hambatan implementasi kebijakan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. Analisis ini juga

memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang perlu diperbaiki agar kebijakan dapat berjalan secara lebih efektif di tingkat daerah.

2.4 . Tinjauan tentang Penyandang Disabilitas

2.4.1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Zulkenedi (2023) menegaskan salah satu kelompok masyarakat yang masih kurang mendapat perhatian dari negara dan masyarakat adalah penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas secara umum didefinisikan sebagai individu yang mengalami masalah fisik maupun mental dan tidak mampu melakukan seluruh atau sebagian tugas seperti layaknya manusia pada umumnya (Hestiantini & Pribadi, 2020). Menurut Luthfia (2020), penyandang disabilitas merupakan seseorang yang memiliki keterbatasan sehingga menyulitkannya dalam melakukan aktivitas sosial (Ma'ruf dkk., 2022).

Kesimpulan mengenai penyandang disabilitas berdasarkan para ahli tersebut bahwa penyandang disabilitas merupakan seseorang yang menghadapi berbagai hambatan fisik, mental, sensorik, atau kognitif yang berdampak pada kemampuan menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjalani kehidupan yang mandiri dan bermartabat, serta memiliki hak yang setara dengan individu non-disabilitas.

2.4.2. Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas

Menurut Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 bahwa penyandang disabilitas terbagi menjadi 4 macam diantaranya penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental dan juga sensorik (Ansfridho & Setyawan, 2019; Putri, 2024; Sakinah dkk., 2020; Suharto & Jifhani, 2024).

1. Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik adalah suatu keterbatasan atau gangguan pada tubuh seseorang yang dapat memengaruhi kemampuannya dalam melakukan

tugas sehari-hari. Cacat genetik atau kesulitan selama persalinan dapat menyebabkan sindrom ini sejak lahir, namun juga dapat disebabkan oleh kecelakaan, infeksi, atau reaksi obat yang merugikan (Radissa dkk., 2020). Contoh disabilitas fisik meliputi *cerebral palsy*, amputasi, *dwarfisme*, atau kondisi genetik yang menyebabkan seseorang bertubuh kerdil, juga termasuk dalam kategori disabilitas fisik (Kautsar, 2024).

2. Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual merupakan kondisi yang ditandai oleh keterbatasan dalam kemampuan berpikir dan belajar, yang memengaruhi kemampuan individu untuk berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak penyandang disabilitas intelektual mungkin mengalami keterlambatan dalam perkembangan bahasa, kesulitan dalam memahami percakapan, serta tantangan dalam menyampaikan pemikiran dan perasaan kepada orang lain. Contoh disabilitas intelektual yaitu *down syndrome* (Aini & Wilantara, 2024; Lubis dkk., 2023).

3. Disabilitas Mental

Disabilitas mental adalah suatu kondisi yang ditandai oleh gangguan pada fungsi psikologis, yang mencakup aspek pikiran, perilaku, serta emosi individu. Salah satu contoh umum dari disabilitas mental adalah depresi, yang ditandai dengan perasaan sedih yang berkepanjangan, kehilangan minat pada aktivitas yang biasanya disukai, dan gejala fisik seperti kelelahan dan perubahan nafsu makan (Mubina & Devi, 2020; Rahmanto, 2019). Contoh disabilitas mental lainnya meliputi bipolar, gangguan kecemasan, fobia dan skizofrenia (Arifiati & Wahyuni, 2019; Ramadani dkk., 2024).

4. Disabilitas Sensorik

Disabilitas sensorik merupakan kondisi yang berkaitan dengan gangguan pada fungsi pancaindra tubuh, yang mencakup indera pendengaran, penglihatan, peraba, penciuman, dan pengecap.

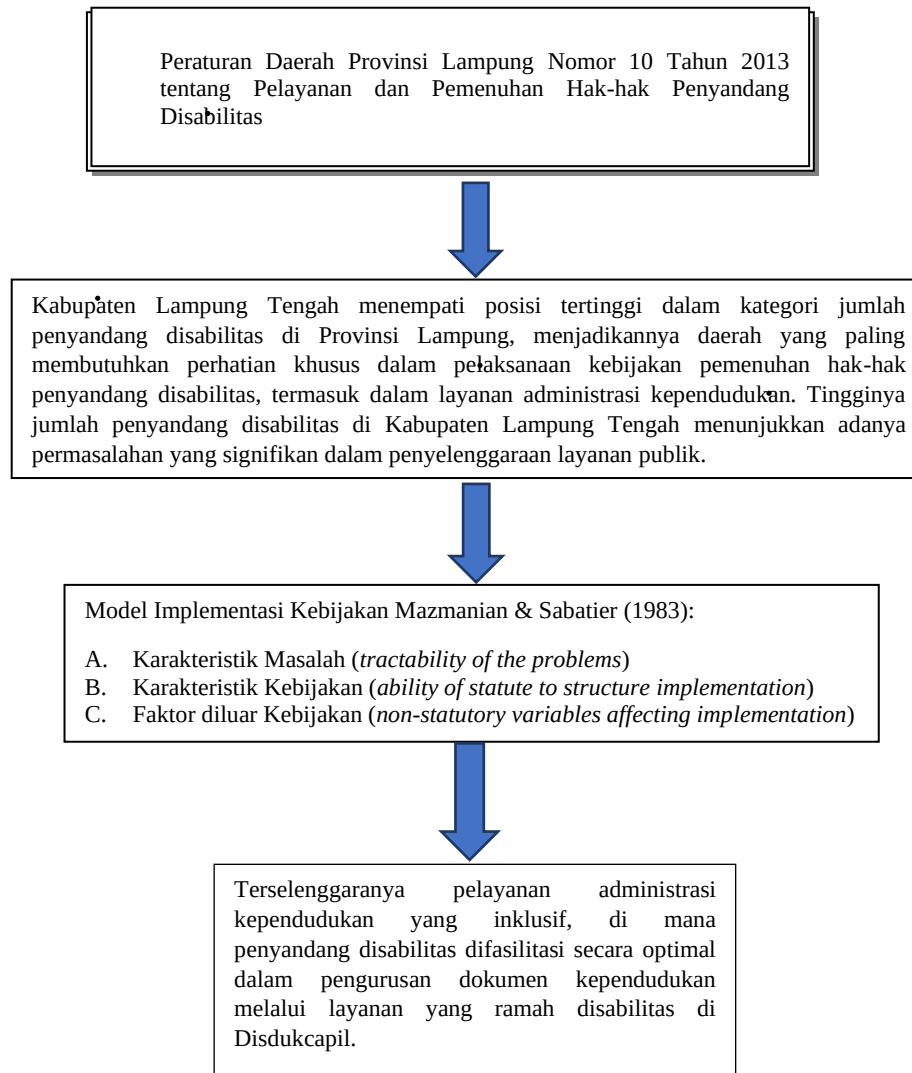
Disabilitas sensorik dapat memengaruhi tidak hanya kemampuan individu untuk berfungsi secara mandiri, tetapi juga kualitas hidup secara keseluruhan. Salah satu contoh dari disabilitas sensorik adalah tuna rungu, yang merujuk pada individu yang tidak dapat mendengar atau memiliki gangguan pendengaran yang signifikan (Khiyaroh, 2023).

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, penyandang disabilitas fisik sering mengalami kesulitan dalam mengakses kantor pelayanan publik akibat keterbatasan sarana dan prasarana, seperti minimnya jalur khusus bagi pengguna kursi roda, sementara itu penyandang disabilitas intelektual dan mental menghadapi tantangan dalam memahami proses administrasi yang rumit, sehingga memerlukan pendampingan dalam mengurus dokumen kependudukan. Penyandang disabilitas sensorik, seperti tuna rungu dan tuna netra, juga mengalami hambatan dalam komunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan karena keterbatasan penggunaan bahasa isyarat dan kurangnya layanan berbasis teknologi bantu. Meskipun demikian, terdapat upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah untuk meningkatkan kualitas layanan, seperti penyediaan layanan jemput bola bagi penyandang disabilitas yang tidak dapat datang langsung ke kantor pelayanan.

2.5 . Kerangka Pikir

Penyandang disabilitas seringkali menghadapi diskriminasi dalam kehidupannya sehari-hari, terkhususnya dalam hal pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dalam pelayanan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, serta mendapatkan gambaran kendala-kendala yang ada pada implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini akan menggunakan Model Implementasi Kebijakan oleh Mazmanian &

Sabatier 1983 yang mempunyai 3 karakteristik dalam implementasi kebijakan publik sebagai berikut.



Gambar 2. Kerangka Pikir

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

III. METODE PENELITIAN

3. 1 Jenis dan Tipe Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, metode ini sesuai dan relevan dengan penelitian yakni untuk mendapatkan pemahaman tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah. Pendekatan kualitatif mampu mengungkap secara menyeluruh mengenai tahapan kebijakan publik dari awal hingga akhir, dan tentang peraturan daerah tersebut dapat diimplementasikan atau tidak. Tujuan peneliti memilih pendekatan kualitatif yaitu karena untuk mengetahui bagaimana proses dan mengungkap makna dari setiap fenomena dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 menurut pandangan masyarakat dan pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dan didukung dengan teoritik yang sudah dibangun dalam kerangka pikir.

3. 2 Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana implementasi serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini dianalisis menggunakan Model Implementasi

Kebijakan yang dikembangkan oleh Mazmanian dan Sabatier (1983), yang terdiri dari tiga indikator utama, yaitu:

a) Karakteristik Masalah (*tractability of the problems*)

1) Kesulitan-Kesulitan Teknis

Indikator ini akan mengidentifikasi kesulitan teknis pada proses implementasi kebijakan Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

2) Keberagaman Perilaku Pada Kelompok Sasaran

Penyandang disabilitas memiliki kebutuhan dan karakteristik yang beragam, misalnya disabilitas fisik, sensorik, intelektual, dan mental. Perbedaan ini menuntut pelayanan yang berbeda oleh Disdukcapil kepada penyandang disabilitas.

3) Perbandingan Persentase Kelompok Sasaran dibanding Jumlah Penduduk

Proporsi penyandang disabilitas dalam masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan prioritas kebijakan. Sedikit atau banyaknya jumlah penyandang disabilitas yang ada apakah dapat menghambat pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil.

4) Perubahan Ruang Lingkup yang Ingin Dicapai

Implementasi kebijakan ini bertujuan untuk melihat perubahan yang ingin dicapai oleh Disdukcapil atau masyarakat dari adanya kebijakan Perda Nomor 10 tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

b) Karakteristik Kebijakan (*ability of statute to structure implementation*)

1) Kejelasan dan Konsistensi Tujuan

Perda No. 10 Tahun 2013 sudah memberikan arah yang jelas atau tidak mengenai hak-hak penyandang disabilitas, termasuk dalam layanan administrasi kependudukan.

2) Ketepatan Alokasi Sumber Dana

Sumber daya keuangan yang cukup dan tepat sasaran sangat penting dalam mendukung implementasi kebijakan. Tanpa anggaran yang

memadai, pembangunan fasilitas dan pelatihan petugas tidak akan berjalan optimal.

3) Aturan-Aturan Pembuat Keputusan dari Badan Pelaksana

Disdukcapil memiliki regulasi internal tersendiri atau tidak dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam konteks pelayanan terhadap penyandang disabilitas, serta apakah pelaksanaannya tetap mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

4) Kesepakatan Para Pejabat terhadap Tujuan Kebijakan

Dukungan dari pegawai Disdukcapil sangat menentukan keberhasilan kebijakan. Jika tidak ada kesepakatan atau kurang peduli terhadap implementasi kebijakan perda ini, maka kebijakan bisa berjalan lambat atau bahkan tidak efektif.

5) Akses Pihak-Pihak Luar pada Lembaga Penyelenggara

Pihak-pihak luar seperti Lembaga dinas lainnya berkontribusi ataukah memiliki akses terhadap kebijakan Perda No 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

c) Faktor diluar Kebijakan (*non-statutory variables affecting implementation*)

1) Kondisi Sosial-Ekonomi dan Teknologi

Keberhasilan implementasi kebijakan Perda No 10 tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas bergantung pada kemampuan Lembaga pelaksana untuk mengenali dan menyesuaikan situasi mereka dengan kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi masyarakat di wilayahnya.

2) Sikap yang dimiliki Kelompok Masyarakat

Kelompok masyarakat seperti penyandang disabilitas menerima atau menolak adanya kebijakan Perda No 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

3. 3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Alasan mengapa menjadikan lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah memiliki peran strategis dalam penyediaan layanan administrasi kependudukan bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Mengingat pentingnya dokumen kependudukan sebagai syarat utama dalam mengakses berbagai layanan publik, meneliti bagaimana dinas ini mengimplementasikan kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas menjadi relevan. Pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan inklusivitas layanan, sehingga penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan serta tantangan yang dihadapi dalam praktiknya.

3. 4 Sumber Data Penelitian

3.4.1. Data Primer

Pada penelitian ini, penulis menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan terkait serta observasi langsung di lapangan. Teknik ini dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif mengenai implementasi kebijakan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelayanan terhadap penyandang disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah.

3.4.2. Data Sekunder

Pada penelitian ini, data sekunder yang dikumpulkan oleh peneliti meliputi berbagai dokumen pendukung, seperti data statistik kependudukan, peraturan perundang-undangan terkait, serta literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data ini digunakan untuk

memperkuat analisis dan memberikan landasan kontekstual terhadap temuan di lapangan.

3. 5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dipilih sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian ini karena memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang lebih rinci, mendalam, dan kontekstual dari para informan terkait implementasi kebijakan pelayanan terhadap penyandang disabilitas. Jumlah informan yang diwawancarai sebanyak 9 orang, yang terdiri dari 4 pegawai Disdukcapil, serta 5 penyandang disabilitas sebagai penerima layanan. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu, yakni mereka yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kebijakan Perda Nomor 10 Tahun 2013 di bidang administrasi kependudukan. Pemilihan informan tersebut dilakukan agar peneliti dapat memperoleh gambaran yang utuh dari berbagai sudut pandang, baik dari sisi pemerintah sebagai pelaksana kebijakan maupun dari pihak penyandang disabilitas sebagai pihak yang merasakan langsung dampak pelayanan. Wawancara dilakukan secara langsung dengan tatap muka (*face to face*) dengan menyesuaikan ketersediaan waktu informan dan kondisi di lapangan.

Setiap wawancara berlangsung selama kurang lebih 30 hingga 45 menit, tergantung pada tingkat keterbukaan dan kelengkapan jawaban dari masing-masing informan. Jumlah pertanyaan yang diajukan kepada tiap informan berbeda-beda, disesuaikan dengan peran dan kapasitas informan dalam implementasi kebijakan. Pada setiap aspek pembahasan, terdapat sekitar 2 hingga 3 butir pertanyaan utama, yang kemudian berkembang secara dinamis sesuai dengan respons informan karena menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur. Dengan

pendekatan ini, peneliti tetap mengacu pada panduan pertanyaan yang telah disiapkan, namun tetap fleksibel dalam menggali informasi tambahan yang relevan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah.

Tabel 4. Informan Penelitian

No	Jabatan	Informasi	Tanggal Wawancara
1.	Heriawan Eka Parpata, S.IP., M.H., selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1) Kesulitan-kesulitan Teknis 2) Keberagaman Perilaku Kelompok Sasaran 3) Tingkat dan Ruang Lingkup Perubahan yang dikehendaki 4) Kejelasan dan Konsistensi Tujuan 5) Aturan-aturan Pembuat Keputusan dari Badan Pelaksana 6) Kesepakatan Para Pejabat terhadap Tujuan Kebijakan 7) Akses Formal Pihak-pihak Luar	20 Maret 2025
2.	Yudha Indriastuti, S.H., selaku Subbag Umum dan Kepegawaian	1) Kesulitan-kesulitan Teknis 2) Keberagaman Perilaku Kelompok Sasaran 3) Kejelasan dan Konsistensi Tujuan 4) Aturan-aturan Pembuat Keputusan dari Badan Pelaksana 5) Kesepakatan Para Pejabat terhadap Tujuan Kebijakan 6) Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Teknologi	24 Maret 2025
3.	Tati Rosmalia, S.E., M.M. selaku Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	1) Persentase Kelompok Sasaran dibanding Jumlah Penduduk 2) Kejelasan dan Konsistensi Tujuan 3) Ketepatan Alokasi Sumber Dana 4) Akses Formal Pihak-pihak Luar	20 Maret 2025
4.	Lidia Lisbet Manurung,	1) Persentase Kelompok Sasaran dibanding Jumlah Penduduk	24 Maret 2025

No	Jabatan	Informasi	Tanggal Wawancara
	S.Sos., selaku ADB Kependudukan Ahli Muda	2) Kesulitan-kesulitan Teknis 3) Keberagaman Perilaku Kelompok Sasaran 4) Persentase Kelompok Sasaran dibanding Jumlah Penduduk 5) Tingkat dan Ruang Lingkup Perubahan yang dikehendaki 6) Ketepatan Alokasi Sumber Dana 7) Aturan-aturan Pembuat Keputusan dari Badan Pelaksana 8) Kesepakatan Para Pejabat terhadap Tujuan Kebijakan 9) Akses Formal Pihak-pihak Luar	
5.	Bapak Hari Yanto, Bapak Suwarno, Ibu Carwati, Ibu Prenjak, Kak Rizal (Penyandang Disabilitas)	1) Tingkat dan Ruang Lingkup Perubahan yang dikehendaki 2) Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Teknologi 3) Sikap yang dimiliki Kelompok Masyarakat	12-13 April 2025

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

3.5.2. Observasi

Pada penelitian ini, observasi digunakan untuk mengamati secara langsung bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 dijalankan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, khususnya terkait penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh data faktual mengenai kondisi sarana prasarana, serta sejauh mana pelayanan yang diberikan telah mencerminkan prinsip-prinsip inklusivitas sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan tersebut.

Tabel 5. Daftar Observasi

No.	Observasi	Keterangan
1.		Kursi Roda
2.		Tempat duduk (Ruang tunggu) Disabilitas
3.		Loket pelayanan disabilitas
4.		Toilet disabilitas

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

3.5.3. Dokumentasi

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan. Dokumen yang dikaji meliputi peraturan daerah, dokumen resmi instansi, serta data statistik terkait pelayanan terhadap penyandang disabilitas. Penggunaan metode ini dipilih karena

dokumentasi memberikan data yang bersifat objektif dan dapat diverifikasi, sehingga sangat membantu dalam memperkuat temuan lapangan serta memberikan konteks yang lebih luas terhadap implementasi kebijakan yang diteliti. Dengan mengkaji dokumen-dokumen tersebut, peneliti dapat memahami secara lebih menyeluruh bagaimana kebijakan diterapkan serta sejauh mana bentuk pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 6. Dokumentasi

No	Nama Dokumen
1.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
3.	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas
4.	Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas
5.	Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 278/KPTS/D.a.VI.07/202 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Tahun 2024
6.	Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 2023 (Lampung dalam Angka 2024)
7.	Laporan Kunjungan Pelayanan Penyandang Disabilitas Disdukcapil Kabupaten Lampung Tengah
8.	Dokumen SOP (<i>Standard Operating Procedure</i>) Disdukcapil Kabupaten Lampung Tengah
9.	Muhammad Afdal Karim (2018). Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar. <i>Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan</i> , 11(2), 86-102. (Artikel Ilmiah)
10.	Fitria Ulfa Triana, Retno Sunu Astuti dan R. Slamet Santoso (2022). Determinan Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Semarang. <i>Journal of Public Policy and Management Review</i> , 11(1), 66-82. (Artikel Ilmiah)
11.	Achmad Ridho Alfarizi (2024). Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, (Skripsi)
12.	Syawaluddin Hanafi, Yusuf Djabbar, Marjana Fahri, Surya Pebriyani Jasmin dan Muhammad Zulhidayat (2023). Tantangan Dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Penyandang Disabilitas Di Provinsi DKI Jakarta. <i>Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains</i> , 2(06), 509-516. (Artikel Ilmiah)

Sumber: Data diolah Peneliti, 2024

3. 6 Teknik Analisis Data

Ada tiga langkah yang harus dilakukan untuk menganalisis data penelitian kualitatif, menurut Miles & Huberman (1992) yaitu: (1) reduksi data; (2) penyajian data (*data display*); dan (3) penarikan kesimpulan:

3.6.1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Pada proses penelitian ini, data yang telah dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi disusun dan diseleksi kembali untuk memisahkan informasi yang paling relevan dengan fokus penelitian. Proses ini dilakukan dengan meninjau ulang seluruh catatan dan transkrip, kemudian memilih bagian-bagian yang dianggap penting dan berkaitan langsung dengan implementasi kebijakan pelayanan terhadap penyandang disabilitas. Informasi yang bersifat berulang, tidak relevan, atau menyimpang dari fokus kajian disisihkan, sehingga hanya data inti yang dipertahankan. Menggunakan cara ini, peneliti dapat lebih mudah menemukan pola, tema, serta permasalahan utama yang muncul dari lapangan. Penyederhanaan data ini juga membantu dalam menyusun temuan secara lebih terarah dan sistematis, sehingga proses analisis dapat dilakukan secara lebih mendalam dan efisien.

3.6.2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data dikumpulkan dan diseleksi, langkah selanjutnya adalah menyajikannya dalam bentuk yang lebih terstruktur dan mudah dipahami. Penyajian ini bertujuan untuk menyusun informasi secara sistematis agar memudahkan peneliti dalam menelusuri pola, hubungan, serta makna dari temuan yang diperoleh di lapangan. Pada penelitian ini, data ditampilkan dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan realitas secara mendalam, dilengkapi dengan bagan, gambar, maupun unsur visual lainnya yang relevan. Penyajian yang tertata seperti ini membantu peneliti untuk lebih fokus dalam mengenali tema-tema utama, membandingkan antar kategori informasi, serta

memahami dinamika yang berkembang dalam konteks yang sedang diteliti. Data yang telah tersusun rapi, proses penarikan kesimpulan menjadi lebih tajam dan berdasarkan pemahaman yang utuh terhadap situasi yang diteliti.

3.6.3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*)

Langkah terakhir adalah merangkum keseluruhan temuan menjadi kesimpulan yang menggambarkan jawaban dari rumusan masalah penelitian. Proses ini tidak sekadar mengulang informasi yang ditemukan, tetapi berupaya menyatukan makna dan signifikansi dari data yang telah dianalisis, sehingga menghasilkan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai implementasi kebijakan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelayanan kepada penyandang disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Proses untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan temuan penelitian memiliki tingkat akurasi, ketergantungan, dan konsistensi yang tinggi dikenal sebagai keabsahan data dalam metode penelitian, khususnya penelitian kualitatif. Hal ini harus dilakukan dalam penelitian kualitatif agar data yang dihasilkan sah, terverifikasi, dan cocok untuk diteliti lebih lanjut. Peneliti akan menggunakan metodologi validitas data menurut Sugiyono (2022) seperti uji kredibilitas (*credibility*), uji transferabilitas (*transferability*), uji dependabilitas (*dependability*), dan uji konfirmabilitas (*confirmability*).

3.7.1. Uji Kredibilitas (*credibility*)

Pada penelitian ini, triangulasi yang dilakukan dengan menggabungkan tiga sumber utama: observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Peneliti melakukan observasi terhadap kondisi nyata di lingkungan Disdukcapil, khususnya terkait aksesibilitas fasilitas dan alur pelayanan bagi penyandang disabilitas. Selain itu, wawancara

dilakukan tidak hanya kepada petugas layanan, tetapi juga kepada penyandang disabilitas sebagai penerima layanan, untuk menggali perspektif dari dua sisi yang berbeda. Informasi tersebut kemudian dipadukan dengan data dari dokumen resmi seperti kebijakan internal, laporan kegiatan, dan data kependudukan. Melalui perbandingan dan penguatan antar-sumber ini, peneliti dapat menguji konsistensi informasi yang diperoleh. Misalnya, jika sebuah temuan muncul dalam wawancara, maka akan dicocokkan dengan hasil observasi dan isi dokumen terkait. Menggunakan cara ini, informasi yang tidak selaras dapat diidentifikasi, dan hanya data yang valid dan saling mendukung yang dijadikan dasar analisis. Proses triangulasi ini memperkuat keandalan data, meminimalkan potensi bias, serta memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.

3.7.2. Uji Transferabilitas (*transferability*)

Pada penelitian ini, uji transferabilitas dilakukan dengan menyajikan data dan temuan secara rinci, jelas, dan sistematis agar pembaca dapat memahami konteks penelitian secara utuh. Peneliti berupaya menggambarkan latar belakang lokasi, karakteristik informan, serta situasi dan kondisi saat pengumpulan data berlangsung secara menyeluruh. Dengan memberikan deskripsi kontekstual yang mendalam, diharapkan pembaca atau peneliti lain yang memiliki minat terhadap fenomena serupa dapat menilai sendiri apakah hasil penelitian ini relevan dan dapat diterapkan dalam konteks lain yang sejenis. Selain itu, peneliti juga memastikan bahwa penyajian data dilengkapi dengan kutipan langsung dari informan, sehingga gambaran situasi di lapangan dapat tersampaikan secara autentik dan meyakinkan.

3.7.3. Uji Dependabilitas (*dependability*)

Uji dependabilitas dalam penelitian ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses penelitian berlangsung secara konsisten dan dapat

dipertanggungjawabkan. Pengujian dilakukan melalui proses audit terhadap seluruh tahapan penelitian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengumpulan data, hingga analisis data. Selama proses ini, peneliti mendokumentasikan setiap langkah secara rinci, termasuk catatan lapangan, transkrip wawancara, prosedur pengolahan data, dan keputusan-keputusan penting yang diambil selama proses penelitian. Seluruh dokumentasi tersebut kemudian diaudit oleh pembimbing untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan prosedur dan bahwa keputusan yang diambil telah didasarkan pada data yang valid.

3.7.4. Uji Konfirmabilitas (*confirmability*)

Pada penelitian ini, uji konfirmabilitas dilakukan untuk memastikan bahwa hasil dan kesimpulan yang disajikan benar-benar bersumber dari data yang diperoleh di lapangan, bukan berasal dari asumsi atau interpretasi sepihak peneliti. Untuk itu, setiap proses pengumpulan data didokumentasikan secara rinci, baik melalui catatan lapangan, rekaman wawancara, maupun transkrip yang telah diolah secara sistematis. Selain itu, peneliti juga menyusun lampiran-lampiran data yang relevan agar pihak lain dapat menelusuri dan memverifikasi jalannya proses penelitian. Dalam tahap ini, peneliti melibatkan pembimbing dan rekan sejawat untuk menelaah kembali kesesuaian antara data yang dikumpulkan dengan hasil temuan yang disajikan. Melalui cara ini, peneliti berupaya menjaga objektivitas dan memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5. 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan Perda Nomor 10 Tahun 2013 di Disdukcapil Kabupaten Lampung Tengah telah menunjukkan pelayanan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas. Penyesuaian telah dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas fisik seperti jalur landai, toilet khusus, dan ruang tunggu, serta aspek non-fisik seperti pelatihan petugas dan pelaksanaan program jemput bola bagi disabilitas berat. Petugas juga mulai menunjukkan pemahaman yang lebih baik terkait prinsip nondiskriminasi dalam pelayanan publik. Implementasi ini dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Mazmanian dan Sabatier (1983), menunjukkan bahwa beberapa kondisi pendukung implementasi telah terpenuhi, seperti pemahaman aktor pelaksana terhadap tujuan kebijakan dan komitmen untuk merespons kelompok rentan. Akan tetapi, masih terdapat hambatan pada aspek-aspek penting seperti ketersediaan sumber daya dan kejelasan prosedur teknis, yang menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi menurut teori tersebut.
2. Kendala implementasi kebijakan tersebut meliputi:
 - 1) Tidak ada SOP/Dokumen Khusus Terkait Kebijakan untuk Disabilitas
 - 2) Fasilitas untuk Disabilitas yang Kurang Memadai
 - 3) Keterbatasan Anggaran
 - 4) Belum Optimalnya Koordinasi Lintas Sektor
 - 5) Kesenjangan Akses Digital di Kalangan Penyandang Disabilitas

Akibatnya, pelayanan yang diterima belum merata dan masih terdapat ketimpangan akses, terutama bagi disabilitas dari daerah terpencil atau keluarga prasejahtera. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi tidak cukup hanya dengan perubahan sikap atau komitmen formal, tetapi juga membutuhkan dukungan sistemik dari sisi regulasi teknis, penguatan koordinasi kelembagaan, serta kebijakan afirmatif yang menyasar kelompok rentan secara lebih tepat dan menyeluruh.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, di antaranya adalah cakupan lokasi yang hanya difokuskan pada Disdukcapil Kabupaten Lampung Tengah, sehingga belum mencerminkan gambaran implementasi Perda ini di instansi lain atau kabupaten/kota lain. Selain itu, data yang diperoleh lebih banyak bersifat kualitatif berdasarkan wawancara, sehingga belum mengintegrasikan analisis kuantitatif yang dapat memperkuat generalisasi temuan. Meski demikian, penelitian ini memiliki kekuatan dalam menggambarkan dinamika pelaksanaan kebijakan secara mendalam dari perspektif aktor pelaksana dan penerima layanan. Studi ini juga memberikan kontribusi terhadap kajian implementasi kebijakan di tingkat daerah dengan menyoroti pentingnya pendekatan inklusif dalam pelayanan publik, serta menjadi bahan evaluasi bagi perbaikan kebijakan pelayanan disabilitas di masa mendatang.

5. 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan beberapa saran strategis yang diharapkan dapat mendukung perbaikan dan penguatan implementasi kebijakan pelayanan terhadap penyandang disabilitas di lingkungan Disdukcapil Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen seperti Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis), dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan bagi penyandang disabilitas oleh Disdukcapil Lampung Tengah. Keberadaan dokumen ini penting untuk menjadikan Perda Nomor 10 Tahun 2013 sebagai kebijakan yang implementatif, terukur, dan dapat

dioperasionalkan secara merata di seluruh unit layanan. Tanpa adanya standar ini, potensi terjadinya perbedaan kualitas layanan antar wilayah akan terus terjadi.

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memperkuat koordinasi lintas sektor secara lebih terstruktur dan berkelanjutan dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Kedua instansi ini memiliki peran yang tidak dapat dipisahkan dalam mendukung pelayanan inklusif, mulai dari pendataan, asesmen kondisi disabilitas, hingga penyediaan pendamping dan layanan psikososial. Melalui forum koordinasi rutin, pembentukan tim kerja bersama, serta pemanfaatan sistem informasi lintas instansi, kolaborasi antar sektor dapat berjalan lebih sinkron dan berkelanjutan.
3. Disdukcapil mengoptimalisasi alokasi anggaran khusus bagi penyandang disabilitas karena anggaran sangat berpengaruh terhadap kelangsungan berbagai program strategis, seperti penyediaan fasilitas aksesibilitas di kecamatan dan desa, pelatihan petugas, serta pengembangan layanan berbasis teknologi ramah disabilitas.
4. Fasilitas pelayanan yang ramah disabilitas diperluas dan dipastikan pemerataannya di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Pembangunan fasilitas fisik seperti jalur kursi roda, toilet disabilitas, ruang tunggu khusus, dan area layanan yang mudah diakses harus menjadi standar minimum yang diterapkan di semua unit layanan Disdukcapil.
5. Dilaksanakannya edukasi dan sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat luas, terutama dalam menanamkan kesadaran akan pentingnya menghormati hak-hak penyandang disabilitas. Masih banyak masyarakat yang belum memahami fungsi dan pentingnya fasilitas khusus bagi disabilitas, sehingga kerap disalahgunakan oleh warga non-disabilitas. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media massa, media sosial, forum masyarakat, serta melalui kerja sama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.
6. Pengembangan layanan berbasis teknologi informasi yang inklusif juga menjadi prioritas yang harus dikembangkan, dengan tetap

mempertimbangkan keterbatasan digital sebagian kelompok masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan digital perlu disertai dengan penyediaan bantuan teknis, pelatihan digital sederhana, serta keberlanjutan layanan manual yang disesuaikan dengan kondisi pemohon.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulazis, I. A. (2019). Implementasi Kebijakan Tentang Penyandang Disabilitas di Yayasan Wisma Cheshier dan Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti Jakarta. *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 122–139. <https://doi.org/https://doi.org/10.37058/jipp.v5i2.1516>
- Aini, M. R., & Wilantara, I. M. D. (2024). Kajian Psikolingustik Penderita Down Syndromedi SLB Tunas Bangsa Kabupaten Blitar. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 14950–14960. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11539>
- Anderson, J. E. (1979). *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Ansfridho, A. X., & Setyawan, D. (2019). Efektivitas Pencapaian Kinerja Program Pelatihan Bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, viii(2), 55–63.
- Arifiati, R. F., & Wahyuni, E. S. (2019). Peningkatan Sense of Humor untuk Menurunkan Kecemasan pada Lansia. *Indonesian Journal of Islamic Psychology*, 1(2).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2023). *Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas di Provinsi Lampung 2023*.
- BPK. (2024). *Database Peraturan JDIH BPK RI*. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). *Kebijakan publik : konsep pelaksanaan*. 6(1), 83–88.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. Routledge.
- Dye, T. R. (2002). *Understanding Public Policy* (10th ed.). New Jersey: Prentice Hall.
- Elmore, R. F. (1982). *Backward Mapping: Implementation Research and Policy Decisions* (In W. Will). New York: Plenum Press.
- Fauzan, M. (2024). Analisis Model Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Inovatif*, 7(1), 112–125.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.

- Hestiantini, A. P., & Pribadi, U. (2020). Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Bidang Kesejahteraan Sosial (Jaminan Sosial) Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 8(1). <https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i1.2598>
- Hidayatullah, F., & Noer, K. U. (2021). Implementasi kebijakan rekrutmen tenaga kerja disabilitas tunanetra di BUMD DKI Jakarta. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 406–422.
- Hill, M., & Hupe, P. (2002). *Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice*. London-Thousand Oak-New Delhi: Sage Publications.
- Karim, M. A. (2018). Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(2), 86–102.
- Kautsar, M. A. (2024). Cerebral Palsy: Etiologi hingga Tatalaksana. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 6(6), 2507–2514. <https://doi.org/https://doi.org/10.37287/jppp.v6i6.3592>
- Kettner, P. M., Moroney, R. M., & Martin, L. L. (2017). *Designing and managing programs: An effectiveness-based approach* (5th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Khiyaroh, I. (2023). Problematika Pola Komunikasi Dalam Pembelajaran Al-Quran Pada Penyandang Disabilitas Sensorik Tunarungu. *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 7(2), 164–177. <https://doi.org/10.58518/alamtara.v7i2.2332>
- Kolyubi, M., Amiruddin, M. S., & Riswanda, R. (2024). Evaluasi Pelayanan Publik Inklusif bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JIANA)*, 12(1), 25–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.55047/jiana.v12i1.198>
- Kusumawiranti, R. (2021). Pengarusutamaan Gender Dan Inklusi Sosial Dalam Pembangunan Desa. *Populika*, 9(1), 12–19. <https://doi.org/10.37631/populika.v9i1.348>
- Lopez, A. B. G. Da, Rachmawati, N., & Soesiantoro, A. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN SIKKA NUSA TENGGARA TIMUR. *Journal of Governance and Public Administration*, 1(3), 42–450.
- Lubis, R., Syafitri, N., Maylinda, R. N., Alyani, N., Nadhira, Anda, R., Zulfiyanti, N., & Surbakti, O. Z. (2023). Pendekatan behavioristik untuk anak disabilitas intelektual sedang. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(2), 1626–1638.
- Ma'ruf, M. F., Pradana, G. W., Eprilianto, D. F., Megawati, S., & Wastiti, M. (2022). Mengurai Kesenjangan Layanan Publik bagi Penyandang Disabilitas di Masa Pandemi: Studi Kasus Kabupaten Ponorogo. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 8(1), 13–26.

<https://doi.org/https://doi.org/10.31947/jakpp.v8i1.18633>

- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. New Jersey: Scott, Foresman and Company.
- Miles, B. M., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Mossberger, K., Tolbert, C. J., & McNeal, R. S. (2007). *Digital citizenship: The internet, society, and participation*. Cambridge: MIT Press.
- Mubina, N., & Devi, K. C. R. (2020). Gambaran Status Mental Pada Pasien Skizofrenia Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Yayasan Al Fajar Berseri Bekasi. *PSYCHOPEDIA: Jurnal Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang*, 5(2), 36–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.36805/psychopedia.v5i2.1234>
- Paruntu, M. C. K., Anis, F. H., & Mamesah, E. L. (2023). Penerapan Kebijakan Hak Asesibilitas Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*, 12(2), 1–11. <https://www.un.org/development/desa/disabilities/conventi>
- Pramashela, F. S., & Rachim, H. A. (2021). Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4(2), 225–232. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/focus.v4i2.33529>
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. B. (1973). *Implementation: How Great Expectation in Washington Are Dased in Oakland*. London: California Press.
- Putri, A. P. (2024). IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PELAYANAN PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI DINAS SOSIAL KOTA BANJARMASIN. *Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial Dan Ilmu Politik*, 1(4), 134–142.
- Radissa, V. S., Wibowo, H., Humaedi, S., & Irfan, M. (2020). PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS PADA MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 61–69.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Rahmahgiani, U., & Fitriana, K. N. (2024). Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kebumen. *Journal of Public Policy and Administration Research (JOPPAR)*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/joppar.v9i2.21225>
- Rahmanto, T. Y. (2019). Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (The Right To Vote For People With Mental Disabilities Viewed From The Human Rights Perspective). *Jurnal Penelitian HAM*, 10(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/ham.2019.10.19-37>
- Ramadani, I. R., Fadila, A. N., Aulia, R., Khairiyahni, S., & Lestari, W. (2024).

- Gangguan Bipolar pada Remaja: Studi Literatur. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 1219–1227. <https://doi.org/10.56832/edu.v4i1.431>
- Ratna, D. G., & Kismartini. (2018). Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di Kota Semarang (Implementasi Perda Jawa Tengah No. 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas). *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(2), 177–196. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v7i2.19942>
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Ripley, R. B. (1985). *Policy Analysis in Political Science*. Chicago: Nelson-Hall Publisher.
- Sadiawati, D., Dirkareshza, R., M., A. B. D., Mintarsih, M., Apriandhini, M., & Agustanti, R. D. (2023). Peningkatan Perekonomian Penyandang Disabilitas Melalui Pendaftaran Hak Cipta Dan Pendaftaran Badan Hukum Perorangan Dalam Mendukung Sustainable Development Goals. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(4), 3128. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i4.15572>
- Sakinah, I., Muchsin, S., & Suyeno. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Studi Pada Rehabilitasi Sosial Disabilitas Kota Malang). *Jurnal Respon Publik*, 14(3), 43–50.
- Salsabiila, M., & Yuadi, I. (2023). Analisis Bibliometrik Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan*, 4(3), 171–184. <https://doi.org/10.18196/jpk.v4i3.18782>
- Salsabila, S., & Apsari, N. C. (2021). Aksesibilitas Fasilitas Pelayanan Publik di Beberapa Wilayah dan Implementasi Undang-Undang dalam Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas. *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2), 180–192. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.33976>
- Smith, T. B. (1973). The Policy Implementation Process. *Policy Sciences*, 4(2), 197–209. <https://doi.org/10.1007/bf01405732>
- Subianto, A. (2012). *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Brilliant.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV ALFABETA.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Bandung: CV ALFABETA.
- Suharto, & Jifhani, R. (2024). Implementasi Kebijakan dalam Kegiatan Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial di Desa Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2022. *Spektrum: Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*, 21(1), 69–82. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31942/spektrum.v21i1.9993>

- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25–36. <https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.242>
- Syawaluddin, H., Djabbar, Yusuf, Marjana, F., Jasmin, S. P., & Zulhidayat, M. (2023). Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Penyandang Disabilitas di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(6), 509–516. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i6.446>
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik* (D. Mariana & C. Paskarina (eds.)). AIPI Bandung.
- Triana, F. U., Astuti, R. S., & Santoso, R. S. (2022). Determinan Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(1), 66–82.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Westra, P., & dkk. (1989). *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Widiastuti, N. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen: Tantangan dan Kendala. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(3), 122–134.
- Wilensky, H. L. (2002). *The sociology of social inequality* (2nd ed.). New York: Wadsworth Publishing.
- Yeo, R., & Moore, K. (2003). Including disabled people in poverty reduction work: “Nothing about us, without us.” *World Development*, 31(3), 571–590. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(02\)00218-8](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0305-750X(02)00218-8)
- Zulkenedi. (2023). Kebijakan Publik dan Penyandang Disabilitas di Indonesia: Tantangan dan Alternatif Kebijakan; Public Policy and People with Disabilities in Indonesia: Challenges and Alternative Policy. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 7(1), 215–221.